



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

PUTUSAN

Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Merauke dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nama lengkap | : La Ode Hardiman. |
| Pangkat/NRP | : Kopda/31030803410585. |
| Jabatan | : Babinsa Ramil 1707-09/Kimaam. |
| Kesatuan | : Kodim 1707/Merauke. |
| Tempat, tanggal lahir | : Pauno, 9 Mei 1985. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Asrama Koramil 1707-09/Kimaam. |

Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW Selaku Papera Nomor : Kep/17/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/98/PM.III-19/AD/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/98/PM.III-19/AD/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Memperhatikan : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor : Sdak/80/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018. didakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/ Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri namun di persidangan Oditur dapat menghadapi Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : La Ode Hardiman, Kopda NRP 31030803410585 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-19 Jayapura guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H Mayor Sus NRP 527136, sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP 11010010870674, Penitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 110200028609

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Merauke dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nama lengkap | : La Ode Hardiman. |
| Pangkat/NRP | : Kopda/31030803410585. |
| Jabatan | : Babinsa Ramil 1707-09/Kimaam. |
| Kesatuan | : Kodim 1707/Merauke. |
| Tempat, tanggal lahir | : Pauno, 9 Mei 1985. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Asrama Koramil 1707-09/Kimaam. |

Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW Selaku Papera Nomor : Kep/17/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/98/PM.III-19/AD/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/98/PM.III-19/AD/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Memperhatikan : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor : Sdak/80/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018. didakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/ Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri namun di persidangan Oditur dapat menghadapi Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : La Ode Hardiman, Kopda NRP 31030803410585 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-19 Jayapura guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H Mayor Sus NRP 527136, sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP 11010010870674, Penitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

ttd

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 110200028609

Panitera Pengganti

ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Muda Pidana

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)